

Konsep dan Implementasi Pendidikan Kesetaraan: Analisis terhadap Pasal 50 Ruu Sisdiknas Versi Agustus 2022

Khairunas Ramadhan¹, Mukhlis², Jamaluddin³

^{1,2,3} Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia

Email: 220401045.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak

Pendidikan kesetaraan adalah sebuah sistem pendidikan yang dirancang untuk memberikan peluang pendidikan kepada individu yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Program ini sering ditujukan untuk mereka yang telah keluar dari sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah. Tujuan utama dari pendidikan kesetaraan adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam masyarakat. Program pendidikan kesetaraan biasanya mencakup kursus-kursus yang setara dengan kurikulum sekolah dasar dan menengah. Ini termasuk pelajaran dalam mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, dan studi sosial. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka sendiri, sehingga mereka dapat bekerja sambil belajar. Pendidikan kesetaraan memiliki dampak positif, seperti membantu individu meningkatkan peluang pekerjaan, kemandirian, dan kualitas hidup mereka. Ini juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di masyarakat. Namun, masih ada tantangan dalam hal akses dan kualitas program pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan meningkatkan sistem ini agar dapat mencapai sasaran pendidikan kesetaraan dengan lebih baik.

Kata Kunci : *Analisis, Pendidikan, Kesetaraan*

Abstract

Equitable education is an educational system designed to provide educational opportunities to individuals who may not have access to formal education. These programs are often aimed at those who have left school before completing primary or secondary education. The main goal of educational equality is to provide the basic knowledge and skills necessary to improve the quality of life of individuals and enable them to participate in society. Equivalency education programs typically include courses equivalent to elementary and middle school curricula. This includes lessons in subjects such as mathematics, science, languages, and social studies. This system provides hope for students to study according to their own schedule, so that they can work while studying. Equity education has positive impacts, such as helping individuals increase their employment opportunities, independence and quality of life. It also plays an important role in reducing educational disparities in society. However, there are still challenges in terms of equal access and quality of educational programs. Therefore, it is important to continue developing and improving this system to better achieve educational equality targets.

Keywords: *Analysis, Education, Equality*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi unik dan berbeda dengan makhluk lain. Potensi tersebut yaitu al 'aql atau akal. Dengan potensi akal yang dimiliki, manusia dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu cara untuk mewujudkannya antara lain melalui pendidikan. Sebagaimana hadits yang disampaikan Rasulullah SAW : Yang artinya "Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu." (H.R. Ahmad).

Pendidikan merupakan pintu gerbang manusia menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Pendidikan merupakan sarana terpenting untuk mengembangkan sumber daya manusia suatu bangsa, yaitu agar manusia dapat terbebas dari kebodohan dan keterbelakangan. Sejarah membuktikan bahwa salah satu faktor utama dalam kemajuan suatu bangsa yaitu bukan dilihat dari kekayaan sumber daya alamnya, melainkan dari kualitas sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan melalui proses pendidikan yang komprehensif, berkesinambungan, serta berorientasi masa kini dan masa depan.

Berbicara tentang pendidikan yang menyeluruh, pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam hal memperoleh pendidikan. Hak dalam hal ini dapat diartikan bahwa negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi setiap warganya tanpa memandang usia, keyakinan, maupun status sosial. Oleh karena itu, agar amanat tersebut terwujud, pemerintah telah mengusahakannya dengan memberikan beberapa alternatif jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh masyarakat. Dalam pasal 13 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya".

Untuk mengetahui perbedaan kedudukan pendidikan nonformal, kita perlu mengetahui fungsi dari pendidikan nonformal itu sendiri yaitu mengembangkan potensi peserta didik yang lebih ditekankan pada penguasaan aspek sikap dan kepribadian profesional, aspek pengetahuan, serta aspek keterampilan fungsional. Seiring berjalannya waktu yang didorong oleh peningkatan mutu di lingkungan pendidikan nonformal, stigma bahwa pendidikan kesetaraan berkedudukan sebagai penambah, pelengkap atau pengganti pendidikan formal mulai bergeser. Artinya, pendidikan kesetaraan merupakan alternatif pendidikan yang dapat dipilih oleh masyarakat. Pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan bagi warga belajar yang dalam kondisi tertentu tidak bisa mendapatkan akses pendidikan formal.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya belum bisa mengikuti pembelajaran Formal sesuai dengan RUU Sisdiknas Pasal 50.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis studi literatur review. Metode penelitian kepustakaan merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, melihat, dan mencatat bahan pustaka serta cara pengolahan bahan penelitian. Informasi yang dikumpulkan merupakan hasil penelitian dari berbagai artikel, disertasi, sumber pustaka, dan dokumen terkait. Tinjauan pustaka ini dilakukan setelah peneliti memutuskan topik penelitian atau pertanyaan penelitian sebelum terjun ke lapangan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperoleh akan dikumpulkan, dibandingkan, diselidiki, dan dianalisis untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi untuk penelitian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Teoritik

Definisi pendidikan dikemukakan para ahli dalam rumusan yang berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing. Apabila kita tinjau dari rumusan bahasa sebagaimana yang tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah: “proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Kingsley Price mengemukakan bahwa:” pendidikan ialah proses di mana kekayaan budaya non fisik dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak atau mengasuh orang dewasa. Pendapat tersebut mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengasuhan baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa, dimana pendapat tersebut masih mempunyai anggapan bahwa pendidikan hanya merupakan proses pengajaran. Pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Jalur pendidikan yang pertama, yakni pendidikan formal merupakan pendidikan sistem persekolahan. Pendidikan formal terdiri empat jenjang, yakni pendidikan paud, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pengertian pendidikan ialah wadah atau tempat untuk seseorang menuntut ilmu dan melakukan suatu perubahan. Seperti dari yang tidak tau menjadi tau, dari yang tidak bisa menjadi bisa, serta pendidikan adalah tempat supaya orang bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi secara sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembelajaran peserta didik dari yang tidak diketahui menjadi mengetahui yang nantinya diharapkan agar peserta didik mewujudkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya serta dapat membentuk kepribadian yang baik.

Telah diketahui bahwa pendidikan dibagi menjadi tiga macam, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan Formal adalah pendidikan yang mengacu pada program yang terencana, terstruktur, dan berjenjang mulai dari tingkat pendidikan paud, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia, pendidikan ini dimulai dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia, pendidikan ini dimulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.

Pendidikan Formal menurut Machfoeds dan Suryani Pendidikan adalah sejumlah pengalaman yang berpengaruh secara menguntungkan terhadap kebiasaan, sikap dan tingkah lakuserta pengetahuan yang ada hubungannya dengan kesehatan perorangan, masyarakat dan bangsa.

2. Pendidikan Non-Formal

Berdasarkan Bab Kelima UU No.20/2003 pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah pendidikan yang terjadi di dalam keluarga dan lingkungan. Ini adalah pendidikan tingkat pertama yang sangat mendasar yang dialami oleh semua orang. Dimana dalam pendidikan informal ini karakter anak akan terbentuk.

Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi baik buruknya sikap anak. Oleh karena itu, pendidikan informal seharusnya menjadi pendidikan yang sangat diperhatikan oleh orang tua.

Pendidikan kesetaraan merupakan Sarana yang pemerintah sediakan dalam sistem pendidikan nasional, yang bertujuan menyetarakan standar pendidikan yang ada pada jalur pendidikan nonformal dengan pendidikan formal.

Pendidikan kesetaraan terdiri dari paket A, paket B, paket C dan pendidikan lainnya yang ditujukan guna pembinaan kemampuan peserta didik. Pendidikan kesetaraan yaitu pendidikan nonformal bagi warga negara Indonesia usia sekolah yang fungsinya menekankan pada pengembangan pengetahuan akademik dan keterampilan praktis, sikap dan kepribadian profesional, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik. Sebagian masyarakat yang belum selesai pendidikan dasar ditempuh melalui pendidikan non formal.

Tujuan pendidikan nonformal yakni masyarakat yang putus sekolah bisa terbantu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan. Salah satu program pendidikan nonformal yaitu pendidikan kesetaraan yang di selenggarakan untuk masyarakat untuk menyetarakan pendidikan paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan paket A setara dengan sekolah dasar (SD).

Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan sebagai sistem pendidikan nonformal dalam Pendidikan nonformal. Tujuan pemerataan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Melalui program pendidikan nonformal Kejar Paket A dan Paket B, pendidikan dasar 9 tahun aksesnya semakin luas.
- b. Program pendidikan nonformal Paket C Kejar dapat memperluas akses Pendidikan menengah.
- c. Meningkatkan kualitas pemerataan dan relevansi pendidikan paket A, paket B dan paket C rencana pengejaran.
- d. Meningkatkan akuntabilitas serta tata kelola citra publik terhadap organisasi dan kesetaraan lulusan pendidikan.

Pendidikan kesetaraan dengan program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi warga belajar sehingga bisa memiliki suatu keahlian atau kemampuan serta berkarakter baik yang berpengaruh dalam kehidupan masa depan yang lebih baik.

No	Paket A	Tingkatan	Setara Kelas
1.	SETARA SD	1	KELAS 1-3
2.	SETARA SD	2	KELAS 4-6
3.	SETARA SMP	3	KELAS 7-8
4.	SETARA SMP	4	KELAS 9
5.	SETARA SMA	5	KELAS 10-11
6.	SETARA SMA	6	KELAS 12

Analisis

Pasal 50

1. Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan akses Pendidikan seluas-luasnya kepada anggota Masyarakat yang karena alasan tertentu tidak dapat atau tidak memilih untuk mengikuti Pendidikan formal; dan
 - b. Mengembangkan kompetensi dan karakter Pelajar.
2. Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah.
3. Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum.

Pasal 47

1. Jalur Pendidikan nonformal terdiri atas layanan pengasuhan anak, Pendidikan kesetaraan, Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning, dan Pendidikan keagamaan nonformal.
2. Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

1. Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada anggota masyarakat yang, karena alasan tertentu, tidak dapat atau tidak memilih untuk mengikuti pendidikan formal berarti menyediakan beragam cara dan sumber belajar yang fleksibel untuk memungkinkan individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan tanpa harus mengikuti jalur pendidikan formal yang biasanya terstruktur. Alasan tertentu ini bisa mencakup keterbatasan fisik, ekonomi, atau preferensi individu. Ini dapat mencakup kursus online, pelatihan keterampilan, literasi digital, dan program pendidikan non-formal lainnya yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat tanpa hambatan yang signifikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesetaraan akses ke pendidikan dan kesempatan belajar bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau kendala pribadi.
 - b. Mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, keterampilan, dan sifat-sifat positif pada pelajar. Hal ini melibatkan pendidikan formal dan non-formal serta pengembangan nilai-nilai moral dan etika. Tujuannya adalah untuk menciptakan individu yang cerdas, berintegritas, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan dalam kehidupan.
2. Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah.

Pendidikan kesetaraan adalah suatu pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada individu untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah, meskipun mereka tidak melalui jalur formal seperti sekolah biasa. Jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan membantu individu yang mungkin telah putus sekolah atau tidak memiliki akses ke pendidikan formal untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pendidikan kesetaraan dapat mencakup program-program seperti Program Paket A (setara dengan SD), Program Paket B (setara dengan SMP), dan Program Paket C (setara dengan SMA). Ini memberikan kesempatan kepada individu untuk mengakses pendidikan dasar dan menengah, meskipun mereka tidak melalui jalur sekolah reguler.

3. Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum.

Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis pendidikan, termasuk pendidikan umum. Pendidikan kesetaraan bertujuan memberikan kesempatan kepada individu yang telah melewatkan pendidikan formal untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Jenis pendidikan umum dalam konteks ini dapat mencakup program-program seperti Program Paket A, B, dan C, yang dirancang untuk

memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah mereka secara setara. Program-program ini memungkinkan peserta untuk memperoleh sertifikat setara dengan pendidikan formal yang lebih tradisional.

Pasal 50

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan akses Pendidikan seluas-luasnya kepada anggota Masyarakat yang karena alasan tertentu tidak dapat atau tidak memilih untuk mengikuti Pendidikan formal; dan
 - b. mengembangkan kompetensi dan karakter Pelajar.
- (2) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum.

Gambar 1. RUU Sidiknas Pasal 50

Pasal 47

- (1) Jalur Pendidikan nonformal terdiri atas layanan pengasuhan anak, Pendidikan kesetaraan, Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning, dan Pendidikan keagamaan nonformal.
- (2) Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. RUU Sisdiknas Pasal 47

Tracing Back Regulasi

Dalam pasal 13 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya". Selanjutnya pada pasal 1 (12) disebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang.

Untuk mengetahui perbedaan kedudukan pendidikan nonformal, kita perlu mengetahui fungsi dari pendidikan nonformal itu sendiri yaitu mengembangkan potensi peserta didik yang lebih ditekankan pada penguasaan aspek sikap dan kepribadian profesional, aspek pengetahuan, serta aspek keterampilan fungsional. Beberapa bentuk pendidikan nonformal yaitu PKH (Pendidikan Kecakapan Hidup), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. Sedangkan satuan penyelenggara pendidikan nonformal antara lain LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), KB (Kelompok Bermain), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), MT (Majelis Taklim), serta satuan lainnya yang sejenis

Salah satu program dalam PKBM yaitu pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) di

bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD atau MI, SMP atau MTs, SMA, MA atau SMK yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C. Peningkatan mutu di lingkungan pendidikan nonformal, stigma bahwa pendidikan kesetaraan berkedudukan sebagai penambah, pelengkap atau pengganti pendidikan formal mulai bergeser. Artinya, pendidikan kesetaraan merupakan alternatif pendidikan yang dapat dipilih oleh masyarakat. Pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan bagi warga belajar yang dalam kondisi tertentu tidak bisa mendapatkan akses pendidikan formal.

Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang memiliki relevan/integrasi dengan RUU Sisdiknas Pasal 50 tahun 2022 yang memiliki banyak makna yang sama.

Analisis Komparatif

Perbedaan Pasal 50 RUU Sisdiknas dengan Pasal yang relevan diatas merujuk pada :

Perbedaan		
No	Pasal 50 RUU Sisdiknas	Pasal Relevan
1.	Jalur pendidikan mencakup pendidikan non-formal	Jalur pendidikan mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal
2.	Pendidikan kesetaraan, Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning, dan Pendidikan keagamaan nonformal.	pendidikan nonformal antara lain LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), KB (Kelompok Bermain), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), MT (Majelis Taklim), serta satuan lainnya yang sejenis.

Penegasan Posisi Intelektual Penulis

Posisi penulis disini mengenai regulasi pasal 50 RUU Sisdiknas tahun 2022 mungkin cakupan bentuk pendidikan non-formal hanya mencakup pada PKH (pendidikan kecakapan hidup), Pengajian Kitab kuning, dan pendidikan keagamaan non-formal. Sedangkan pasal yang relevan atau pada pasal Pasal 26 ayat (2-4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mencakup lebih luas bentuknya seperti PKH (Pendidikan Kecakapan Hidup), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. Sedangkan satuan penyelenggara pendidikan nonformal antara lain LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), KB (Kelompok Bermain), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), MT (Majelis Taklim), serta satuan lainnya yang sejenis.

Penulis lebih sepekat dengan regulasi pada Pasal 50 RUU Sisdiknas tahun 2022 karena pada rancangan ini akan meminimalisir biaya karena sedikitnya bentuk pendidikan non-formal serta lebih dilaksanakan karena hanya beberapa bentuk saja. Sedangkan bentuk pendidikan non-formal pada pasal 26 (2-4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 lebih banyak dan tidak terlalu efektif.

SIMPULAN

Program pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, oleh karena itu pemerintah bersama masyarakat memberikan perhatian yang konsisten dan serius. Hal ini menjadi pilihan strategi pembangunan nasional, karena kualitas pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya dan pendidikan menjadi kunci utama percepatan pembangunan nasional. Pendidikan persekolahan yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi telah memberikan layanan pada masyarakat secara optimal, namun masih ada kelompok masyarakat yang belum memperoleh pendidikan yang layak, karena faktor kemiskinan,

keterbelakangan, dan keterpencilannya. Untuk itu, pemerintah memberikan program layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang belum beruntung tersebut melalui layanan pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Nisak. W. A. "Konsep Belajar menurut Islam dan Para Tokoh Islam." *Jurnal Of Islamic Elementary*, Vol 4, No. 1, 2022)
- Ani Nurleni dan Novi Widiastuti, "Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Pelatihan Tata Boga (Studi Kasus di PKBM Bina Mandiri Cipageran)," *Jurnal Comm-Edu* 1, no. 2 Mei 2018
- Pasal 13 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Rusmaini, *Ilmu Pendidikan*, Palembang: Grafika Telindo Press tahun 2014
- Ibid*, Rusmaini,
- Suprijanto, *Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara tahun 2008 cet ke 2
- Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan Dari Tradisional, (NEO) Liberal, Marxis Sosialis, Hingga Postmodern. Cet ke 1 tahun 2015*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media tahun 2015
- Chairul Anwar, *Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: IRCSod tahun 2017
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Mustofa Kamil, *Pendidikan Formal dan Non Formal*, Bandung: Alfabeta tahun 2009
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal, "Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat" (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2012
- Febzia Syofiati Nur, "Apa Itu Pendidikan kesetaraan", 19 Desember, 2019, <https://pauddikmassubar.kemendibud.go.id/artikel/52/apa-itu-pendidikankesetaraan#>
- Een Suhaenah, "Implikasi Pendidikan Kesetaraan Paket C Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Warga Belajar Di SKB Kota Serang," *Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 1, no. 1 2016
- Sururi, *Inovasi PKBM Dalam Pembelajaran*, Metro: Iqra', 2019